



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tombulilato, 21 April 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2023/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perempuan yang bernama Istri Pemohon, pada tanggal 24 Februari 1995, dan Istri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7111-KM-17072023-0003, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya bernama Anak Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Momalia 24 Agustus 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir, Toruakat 01 Desember 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya Anak Pemohon dengan lelaki Calon Suami Anak Pemohon dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat bahkan anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu (3 bulan);

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor - tanggal 14 Juli 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon, Anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di depan sidang dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan bahwa istri Pemohon atas nama Istri Pemohon selaku ibu kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga Pemohon secara sendiri mengajukan perkara ini, kemudian Hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Pemohon, tunggu sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa, selain dihadiri Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon (karena anak Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mencintai dan sangat dekat dalam kesehariannya;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu, keluarga calon suami anak Pemohon bertanggung jawab dengan menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Depot Air Isi Ulang dengan penghasilan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga sudah melamar ke perusahaan serta membantu orangtua sebagai Petani;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon. Selanjutnya Hakim tunggal telah menasehati dan memberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah (karena anak Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon juga mengaku dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu, serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, saat ini berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin cepat menikah karena sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu;
- Bahwa keluarga Pemohon merestui dan mau menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah lagi sejak kelas 1 (satu) SMA dikarenakan sudah hamil 12 minggu;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir dan batin menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon, tertanggal 30 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -, tanggal 17 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, Tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Pemohon, Tanggal 05 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor - atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Momalia, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Nomor - tanggal 15 Juli 2023 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Momalia, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, tanggal 20 Januari 2021 atas nama Calon Suami Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode (P.7);

8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor -, tanggal 14 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.8;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang berusia 16 tahun 11 bulan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



- Bahwa istri Pemohon bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu dan keluarga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Depot Air Isi Ulang, sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, dimana penghasilan setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 1 (satu) SMA dikarenakan sudah hamil 12 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon yang berusia 16 tahun 11 bulan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu dan keluarga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Depot Air Isi Ulang, sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, dimana penghasilan setiap bulannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 1 (satu) SMA dikarenakan sudah hamil 12 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai ayah kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin sedang ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon secara sendiri mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Pemohon dalam persidangan mengaku dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat secara maksimal kepada Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 huruf (j) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Kematian dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemohon merupakan ayah kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon dan ibu kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Pemohon yaitu SMP, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Hamil) anak Pemohon, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah dinazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon yang telah cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai kebenaran status Pemohon serta keadaan anak Pemohon sebagaimana posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan almarhum istrinya;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa keluarga menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Depot Air Isi Ulang dan berpenghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anaknya dan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara dan dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekat, apalagi anak Pemohon mengaku dalam keadaan hamil sekitar 12 Minggu, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Pemohon selama persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa anak Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Bl



Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.8) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriah oleh Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2023/PA.Blu